



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HERI SUSILO**, NIK:3309102503809004, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 25 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat: Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali,

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 8 November 2023, dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2023/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dengan Nomor Induk Keluarga 3309102503809004.
2. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri DJUMERI dan SRI MULYATI, yang lahir pada tanggal 25 Maret 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:4729/DIS/2000, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal: 29 Agustus 2000.
3. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) SETU ASMOREJO dan DASİYEM, yang merupakan orang tua kandung Ayah Pemohon, yang bernama DJUMERI, sesuai dengan keterangan dari Desa Trosobo dengan nomor:045.2/06/XI/2023, yang

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, tertanggal: 03 November 2023.

4. Bahwa pada tanggal 30 November 1974, Kakek Pemohon bernama SETU ASMOREJO meninggal dunia karena sakit, hal ini sesuai dengan duplikat surat kematian nomor: 474.4/20/VIII/2023, yang diterbitkan Kepala Desa Trosobo dan ditandatangani Kepala Desa Trosobo, pada tanggal 03 November 2023.
5. Bahwa Pemohon telah mengisi formulir F2.29, yang berisi surat keterangan kematian SETU ASMOREJO, pada pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode wilayah 3309102014, tertanggal 03 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Trosobo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.
6. Bahwa karena kelalaian dari keluarga Pemohon, atas kematian Kakek Pemohon yang bernama SETU ASMOREJO, sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Kakek Pemohon yang bernama SETU ASMOREJO belum dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Kakek Pemohon yang bernama SETU ASMOREJO untuk berbagai keperluan administrasi, yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali nomor:400.12/873/AK/4.9/2023, atas nama almarhum SETU ASMOREJO, tertanggal 25 Oktober 2023, yang meninggal di Boyolali tanggal.
9. Bahwa Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran data Alm. SETU ASMOREJO, hal ini termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian, yang ditandatangani Pemohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, tertanggal 24 Oktober 2023.
10. Bahwa sesuai dengan rekomendasi akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan, dan sudah tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengerti permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan kematian atas Kakek Pemohon yang bernama SETU ASMOREJO, yang telah meninggal dunia, di Boyolali, pada tanggal 30 November 1974, karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya membuatkan Akta Kematian atas nama SETU ASMOREJO, yang telah meninggal dunia, di Boyolali, pada tanggal 30 November 1974, karena sakit.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**(2.4)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, namun kesemua bukti tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup untuk itu, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3309102503809004, atas nama HERI SUSILO, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) dengan nomor:3309100905120010, atas nama Kepala Keluarga HERI SUSILO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, dengan nomor:4729/DIS/2000, atas nama HERI SUSILO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 29 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah dengan nomor:428/72/IX/2010, seri: DT, antara HERI SUSILO dan SAMINI, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Klego, tanggal 23 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat kematian dengan nomor.474.4/20/VIII/2023, yang dilaporkan oleh HERI SUSILO dan diketahui oleh Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan dengan nomor:045.2/06/XI/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 03 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, rekomendasi pencatatan Akta Kematian dengan nomor:400.12/873/AK/4.9/2023, atas nama SETU ASMOREJO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian, yang dibuat oleh HERI SUSILO, tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

**(2.5)** Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DARMO WIYOTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, yakni sejak Pemohon lahir, sampai dengan hari ini;
  - bahwa Saksi dan Pemohon berasal dari tempat yang sama yakni, Dukuh Ngrembun, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Ngrembun tersebut;
  - bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Bapak Djumeri, sedangkan Ibu kandungnya bernama Ibu Sri Mulyati. Keduanya adalah suami istri sah, yang dari pernikahannya, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni: Bapak Pri, Bapak Tri, Bapak Joko, Bapak Heri Susilo (Pemohon) dan Ibu

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ani. Kesemua anak-anak Bapak Djumeri dan Ibu Sri Maryati tersebut sampai saat ini masih hidup;

- bahwa Saksi mengenal orang tua dari Bapak Djumeri. Ayahnya bernama Bapak Setu Asmorejo, sedangkan Ibunya bernama Ibu Dasiyem. Keduanya sudah meninggal dunia;
- bahwa Bapak Setu Asmorejo meninggal terlebih dahulu daripada Ibu Dasiyem, yakni pada sekitar tahun 1974, namun Saksi sudah tidak lagi dapat mengingat kapan tanggal dan bulan kematiannya;
- bahwa Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia pada usia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun, karena kecelakaan. Bapak Setu Asmorejo adalah pedagang dandang kuningan semasa hidupnya. Dagangan tersebut dijual dengan cara berkeliling, yang mana saat Bapak Setu Asmorejo sedang berjualan, ada kereta api yang melintas ketika Bapak Setu Asmorejo sedang menyeberang, dan akhirnya terjadilah tabrakan. Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia di tempat kejadian;
- bahwa berita kecelakaan kereta api yang mengakibatkan meninggalnya Bapak Setu Asmorejo tersebut, kemudian terdengar di kampung, sehingga seluruh warga kampung mengetahuinya;
- bahwa setelah meninggal, kemudian Bapak Setu Asmorejo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ngrembun, yang terletak di Dukuh Ngrembun, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Ibu Dasiyem meninggal dunia selang 11 (sebelas) tahun setelah meninggalnya Bapak Setu Asmorejo, yakni pada usia sekitar 80 (delapan puluh) tahun. Ibu Dasiyem kemudian dimakamkan di TPU Ngrembun;
- bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali ini, adalah untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Bapak Setu Asmorejo. Oleh karena Bapak Setu Asmorejo sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Boyolali, penerbitan Akta Kematian harus didahului dengan Penetapan Pengadilan. Sepengetahuan Saksi, Akta Kematian Bapak Setu Asmorejo belum pernah dibuatkan sebelumnya;
- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Bapak Setu Asmorejo, dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, mungkin karena Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl





dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian. Selain itu, ada perintah dari Kepala Desa agar warga menguruskan Akta Kematian bagi sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. DALIMIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- bahwa Saksi dan Pemohon berasal dari tempat yang sama yakni, Dukuh Ngrembun, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Ngrembun tersebut;
- bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Bapak Djumeri, sedangkan Ibu kandungnya bernama Ibu Sri Mulyati. Keduanya adalah suami istri sah, yang dari pernikahannya, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni: Bapak Pri, Bapak Tri, Bapak Joko, Bapak Heri Susilo (Pemohon) dan Ibu Ani. Kesemua anak-anak Bapak Djumeri dan Ibu Sri Maryati tersebut sampai saat ini masih hidup;
- bahwa Saksi mengenal orang tua dari Bapak Djumeri. Ayahnya bernama Bapak Setu Asmorejo, sedangkan Ibunya bernama Ibu Dasiyem. Keduanya sudah meninggal dunia;
- bahwa Bapak Setu Asmorejo meninggal terlebih dahulu daripada Ibu Dasiyem, yakni pada sekitar tahun 1974, namun Saksi sudah tidak lagi dapat mengingat kapan tanggal dan bulan kematiannya;
- bahwa Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia pada usia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun, karena kecelakaan. Bapak Setu Asmorejo adalah pedagang dandang kuningan semasa hidupnya. Dagangan tersebut dijual dengan cara berkeliling, yang mana saat Bapak Setu Asmorejo sedang berjualan, ada kereta api yang melintas ketika Bapak Setu Asmorejo sedang menyeberang, dan akhirnya terjadilah tabrakan. Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia di tempat kejadian;
- bahwa berita kecelakaan kereta api yang mengakibatkan meninggalnya Bapak Setu Asmorejo tersebut, kemudian terdengar di kampung, sehingga seluruh warga kampung mengetahuinya;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



- bahwa setelah meninggal, kemudian Bapak Setu Asmorejo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ngrembun, yang terletak di Dukuh Ngrembun, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Ibu Dasiyem meninggal dunia selang 11 (sebelas) tahun setelah meninggalnya Bapak Setu Asmorejo, yakni pada usia sekitar 80 (delapan puluh) tahun. Ibu Dasiyem kemudian dimakamkan di TPU Ngrembun;
- bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali ini, adalah untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Bapak Setu Asmorejo. Oleh karena Bapak Setu Asmorejo sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Boyolali, penerbitan Akta Kematian harus didahului dengan Penetapan Pengadilan. Sepengetahuan Saksi, Akta Kematian Bapak Setu Asmorejo belum pernah dibuatkan sebelumnya;
- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Bapak Setu Asmorejo, dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, mungkin karena Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian. Selain itu, ada perintah dari Kepala Desa agar warganya menguruskan Akta Kematian bagi sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

**(2.6)** Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**(2.7)** Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan agar Kakek Pemohon yang bernama SETU ASMOREJO, telah meninggal dunia di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 30 November 1974, karena sakit, lalu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan

*Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga kemudian dapat dibuatkan Akta Kematian atas nama **SETU ASMOREJO** tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertera nama Pemohon yakni Heri Susilo, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Boyolali, dibenarkan menurut hukum;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat diterbitkannya Akta Kematian untuk Kakek Pemohon, yakni Setu Asmorejo untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.5) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.8) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan:

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

**(3.9)** Menimbang bahwa di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi: *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*;

**(3.10)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, pernah hidup seorang laki-laki bernama Bapak Setu Asmorejo?
2. Apakah benar pada tanggal 30 November 1974, Bapak Setu Asmorejo telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum pernah dibuatkan Akta Kematian?

**(3.11)** Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;  
**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karena Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

**Tentang Petitum Satu.**

**(3.13)** Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

**(3.14)** Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

**Tentang Petitum Dua.**

**(3.15)** Menimbang bahwa maksud petitum dua dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan bahwa di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 30 November 1974, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama almarhum SETU ASMOREJO karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Ngrembun;

**(3.16)** Menimbang bahwa terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yakni Saksi Darmo Wiyoto dan Saksi Dalimin, yang menerangkan bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon. Saksi Darmo Wiyoto mengenal Pemohon sejak Pemohon dilahirkan dan besar di Dukuh Ngrembun tersebut, sedangkan Saksi Dalimin mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi. Kedua Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Keterangan kedua Saksi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang mana dalam bukti surat tersebut tertera pula nama dan tempat tinggal Pemohon;

**(3.18)** Menimbang bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Djumeri dengan Ibu Sri Mulyati, dan dari pernikahan tersebut, Bapak Djumeri dan Ibu Sri Mulyati telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni Mas Tri, Mas Pri, Mas Joko,

*Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Susilo (Pemohon), dan Mbak Anik, yang saat ini kesemuanya masih hidup. Saksi Darmo Wiyoto dan Saksi Dalimin juga mengenal orang tua dari Bapak Djumeri, yakni Bapak Setu Asmorejo dan Ibu Dasiyem, yang saat ini, keduanya telah meninggal dunia, namun kedua orang Saksi tersebut mengatakan sudah tidak dapat mengingat lagi kapan tepatnya Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia;

**(3.19)** Menimbang bahwa Darmo Wiyoto dan Saksi Dalimin hanya mengingat tahun meninggalnya Bapak Setu Asmorejo, yakni di tahun 1974, sementara tanggal dan bulannya, kedua Saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi. Semasa hidupnya, Bapak Setu Asmorejo adalah pedangan dandang kuning, yang dijual dengan cara berjalan kaki berkeliling. Dagangan tersebut dijual dengan cara berkeliling, yang mana saat Bapak Setu Asmorejo sedang berjualan, ada kereta api yang melintas ketika Bapak Setu Asmorejo sedang menyeberang, dan akhirnya terjadilah tabrakan. Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia di tempat kejadian. Berita kecelakaan kereta api tersebut kemudian terdengar di kampung, sehingga kemudian kedua Saksi mengetahui tentang meninggalnya Bapak Setu Asmorejo tersebut;

**(3.20)** Menimbang bahwa kedua Saksi menerangkan bahwa setelah meninggal dunia, Bapak Setu Asmorejo kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngrembun yang terletak di Dukuh Ngrembun, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;

**(3.21)** Menimbang bahwa meskipun kedua orang Saksi hanya dapat mengingat tahun kematian Bapak Setu Asmorejo saja, yakni di tahun 1974, namun keterangan kedua Saksi tersebut tidak dapat mengingkari fakta bahwa memang benar ada peristiwa kematian dari seorang laki-laki bernama Bapak Setu Asmorejo. Perihal kapan tepatnya Bapak Setu Asmorejo meninggal dunia, keterangan kedua orang Saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, yakni bukti P-5, berupa surat kematian nomor:474-4/20/VIII/2023 atas nama Setu Asmorejo, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Trosobo, yang mana dalam isi surat tersebut telah diketahui bahwa seseorang bernama Setu Asmorejo, yang beralamat di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 1974, karena sakit;

**(3.22)** Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan juga dihubungkan dengan bukti surat yang ada, telah jelas bahwa kedua Saksi mengetahui secara pasti adanya seorang laki-laki bernama Setu Asmorejo yang pernah hidup di

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 November 1974;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah berhasil dibuktikan adanya seorang laki-laki bernama Setu Asmorejo yang pernah hidup Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, namun kemudian pada tanggal 30 November 1974 meninggal dunia, maka dengan demikian petitum dua permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

## Tentang Petitum Tiga.

(3.24) Menimbang bahwa petitum tiga permohonan Pemohon ini pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat peristiwa kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Setu Asmorejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 1974;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap petitum tiga ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.26) Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-7 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dukcapil Kabupaten Boyolali serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Kakek Pemohon, yang bernama Bapak Setu Asmorejo, memang sejak saat kematiannya pada tanggal 30 November 1974 hingga sampai saat permohonan ini diajukan, belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebagai wujud tertib administrasi kependudukannya;

(3.27) Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi, yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri, bahwa almarhum Bapak Setu Asmorejo telah tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, sehingga tidak lagi terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun *database* kependudukan yang ada, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

(3.28) Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka sudah sewajarnya untuk diapresiasi dan demi terwujudnya perintah

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang sebagai tertib administrasi kependudukan bagi warganegara Indonesia, maka mendasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila permohonan Pemohon agar dapat diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Setu Asmorejo untuk dikabulkan;

**(3.29)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Setu Asmorejo untuk dikabulkan, maka selanjutnya mengenai mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

**(3.30)** Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

**(3.31)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Setu Asmorejo harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta

*Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl*





Kematian, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

#### Tentang Petitum Empat.

(3.32) Menimbang bahwa petitum empat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.33) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena dalam perkara permohonan ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.35) Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama **SETU ASMOREJO**, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 1974, di Dukuh Ngrembun RT016 RW003, Desa Trosobo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan peristiwa kematian atas nama **SETU**

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASMOREJO** tersebut dalam Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.-
4. Sumpah	: Rp.-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.135.000,00</u>

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Byl